



P U T U S A N

Nomor : 152/PID/2016/PT.MKS

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah mengambil putusan seperti tersebut berikut ini, didalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **HARNI BINTI HAERUDDIN;**
Tempat lahir : Pati'di;
Umur/ tanggal lahir : 34 Tahun/ 8 November 1981;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Saludambu, Desa Pattidi, Kec. Simboro,
Kab. Mamuju;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tenaga Guru Kontrak;
Pendidikan : S.1;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukum bernama A.Baso, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Maret 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 dengan Nomor : W22.U21.Mu-35/HK/III/2016/PN.Mam;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 24 Mei 2016 Nomor 152/Pid/2016/PT.MKS tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan

Halaman 1 dari 7 halaman putusan Nomor : 152/Pid/2016/PT.MKS



mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

2. Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 24 Mei 2016 Nomor: 152/Pid/2016/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut pada tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Mamuju tanggal 2 Februari 2016 No. Reg Perk : PDM-10/Mju/Epp.2/02/2016 :

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa Harni Binti Haeruddin, pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 sekitar pukul 19.30 wita atau setidak-tidaknya dalam bulan Agustus 2015 bertempat di Dusun Salupalado, Desa Patidi, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju "Melakukan Penganiayaan", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Awalnya hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 sekitar pukul 19.30 wita di Dsn Salupado, Desa Pati'di, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju saksi korban Midawati menegur anak-anak yang sedang bermain api di halaman rumah saksi korban Midawati, namun tidak lama kemudian datang terdakwa Harni sambil marah-marah dan merasa kalau saksi korban yang telah menuduh terdakwa Harni menyuruh anak-anak tersebut bermain api, sehingga terdakwa Harni memaki-maki saksi korban dan melempari saksi korban batu sebanyak satu kali dan mengenai dahi sebelah kanan saksi korban;



- Pada waktu itu dahi sebelah kanan saksi korban mengalami luka lecet dan bengkak akibat terkena batu;
- Adapun yang saksi korban rasakan pada waktu itu yakni saksi korban merasakan sakit pada bagian dahi sebelah kanan saksi korban dan saksi korban merasakan pusing;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Midawati mengalami luka sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : 047/53/IX/2015/RSUD tertanggal 7 September 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Lindawati H dokter RSUD Mamuju, hasil pemeriksaan sebagaimana berikut :
 - Luka memar pada dahi atas sebelah kanan ukuran 4x4 cm
 - Luka lecet pada dahi kanan atas ukuran 2x1 cm

Hasil kesimpulan

- Luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 31 Maret 2016 No. Reg.Perk : PDM-10/Mju/Ep.2/03/2016 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Harni Binti Haeruddin bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka" sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pecahan batu kali warna abu-abu



Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Mamuju telah menjatuhkan putusannya tanggal 19 April 2016 Nomor : 14/Pid.B/2016/PN.Mam, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Harni binti Haeruddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pecahan batu kali warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Mamuju, menyatakan bahwa pada tanggal 25 April 2016 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 19 April 2016 Nomor : 14/Pid.B/2016/PN.Mam, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 26 April 2016 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 29 April 2016 dan telah diserahkan kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 2 Mei 2016 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa untuk mempelajari berkas Perkara sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 26 April 2016;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa pidana (strafmaat) yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju terlalu ringan dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempertimbangkan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas berpendapat bahwa putusan yudex factie Pengadilan Negeri Mamuju dengan melihat keadaan Terdakwa yang mempunyai anak kecil dan baru pertama kali melakukan tindak

Halaman 5 dari 7 halaman putusan Nomor : 152/Pid/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana adalah dirasakan adil, sehingga kepada Terdakwa pantas untuk dijatuhi pidana bersyarat (percobaan) sebagaimana yang telah dijatuhkan yudex factie Pengadilan Negeri Mamuju, dengan demikian memori banding dari Jaksa Penuntut Umum haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 19 April 2016 Nomor : 14/Pid.B/2016/PN.Mam serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan yudex factie Pengadilan Negeri Mamuju dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan kepadanya dan pertimbangan yudex factie Pengadilan Negeri Mamuju diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan yudex factie Pengadilan Negeri Mamuju, maka Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 19 April 2016 Nomor : 14/Pid.B/2016/PN.Mam yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP, dan ketentuan lainnya didalam KUHP, serta Undang-undang yang berkenan dengan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 19 April 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 14/Pid.B/2016/PN.Mam yang dimintakan banding tersebut;

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** tanggal **8 Juni 2016**, oleh kami **Dr. ROBINSON TARIGAN, SH.MH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua, **H. PRIM FAHRUR RAZI, SH.MH** dan **I NYOMAN SUKRESNA, SH** selaku Hakim Anggota dan pada hari **Senin** tanggal **13 Juni 2016** putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh **CHAERUL ABDI, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H. PRIM FAHRUR RAZI, SH.MH

Dr. ROBINSON TARIGAN, SH.MH

I NYOMAN SUKRESNA, SH

Panitera pengganti

CHAERUL ABDI, SH

Halaman 7 dari 7 halaman putusan Nomor : 152/Pid/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)